

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas teritorial wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat istiadat setempat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pilkades.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa serta memunculkan identitas masyarakat yang berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk dapat memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan terhadap desa, maka sangat diperlukan dukungan sumber daya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, telah mengatur tentang sumber pembiayaan bagi desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan transfer dana dari pemerintah daerah, salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa.

Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2014 mengenai Desa, menjelaskan bahwa alokasi dana desa berjumlah 10 % dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten, yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Penggunaan alokasi dana desa yaitu sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, dan sebesar 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat (Akbar, 2019).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap alokasi dana desa adalah transparansi, yakni pengelolaan keuangan desa yang telah ada, namun tidak dirahasiakan dari masyarakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan dan kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparansi, maka pengelolaan terhadap keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini menjadi suatu hal yang penting, agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa belum menunjukkan prinsip transparansinya kepada masyarakat secara umum.

Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Laguboti, dengan salah satu desanya yang bernama Desa Sibarani Nasampulu, dengan jumlah 4 dusun dan 572 kepala desa. Luas dari desa ini yaitu sekitar 02,84 km², dengan jumlah penduduk sekitar 1.654 jiwa. Berikut ini, akan ditampilkan hasil laporan mengenai jumlah alokasi dana desa dan dana desa secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Pada Desa Sibarani Nasampulu

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa	Dana Desa
1	2018	251.285.000	708.927.000
2	2019	257.734.000	838.915.000
3	2020	278.088.111	854.409.000

Sumber : Kantor Desa Sibarani Nasampulu, 2021

Pada setiap tahunnya di desa ini, pemberian alokasi dana desa mengalami peningkatan secara bersamaan dengan dana desa, mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Alokasi dana desa ditujukan untuk dapat membiayai program pemerintah desa, dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian alokasi dana desa yaitu menanggulangi terjadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, pemberdayaan masyarakat agar dapat lebih mandiri dari sebelumnya baik ditingkat individu, kelompok, kelembagaan dan komunitas serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan (Pratiwi, 2021).

Namun berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di desa Sibarani Nasampulu, yaitu masih dikatakan kurang dalam hal pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Permasalahan lainnya yaitu dalam hal pengelolaan alokasi dana desa, terutama dalam hal pembangunan di desa ini yaitu masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan masih sangat rendah, meskipun alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Kurangnya transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, juga membuat masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari alokasi dana desa tersebut. Secara umum, indikator dari permasalahan ini yaitu tidak adanya penyampaian informasi atas jumlah alokasi dana desa yang telah dikirim. Selain itu, pemerintah desa juga jarang melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, untuk melancarkan proses pembangunan desa. Keterbukaan pemerintah desa, masih sangat kurang dalam memberikan informasi mengenai laporan realisasi atas kegunaan dana desa, yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat (Damayanti, 2018).

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu masih kurangnya tingkat pembangunan pada desa dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan masih sangat rendah, sehingga membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui kegunaan serta pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kemudian tidak adanya penyampaian informasi melalui media serta kegiatan sosialisasi yang sangat jarang di adakan juga membuat masyarakat desa tidak sepenuhnya mengetahui berapa jumlah dana desa yang telah diperoleh, untuk apa dana tersebut digunakan, darimana sumbernya, serta hasil yang telah dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa, sangat kurangnya keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat. Berdasarkan aturan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mudah diakses, sehingga tidak terjadi konsekuensi yang buruk pada upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian Novianti (2017) menjelaskan bahwa masih terdapat adanya keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa, lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, serta lemahnya Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi faktor lain yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan hasil penelitian Luthfi (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif serta signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut yang penulis uraikan, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di desa Sibarani Nasampulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian serta fenomena pada latar belakang di atas, maka dapat disebutkan bahwa identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu

1. Pembangunan desa yang masih belum begitu terlihat serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang pengelolaan dana desa, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan.
3. Kurangnya keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui penyampaian informasi dan kegiatan sosialisasi, sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui jumlah dana yang diperoleh, kegunaan, sumber serta hasil yang telah dicapai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan alokasi dana desa pada desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa serta menciptakan pola pikir yang maju dan berkembang di desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun suatu manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta pengalaman yang baik, mengenai masalah pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa.
2. Bagi Masyarakat Desa Sibarani Nasampulu, diharapkan agar dapat mengelola dana desa lebih baik lagi, serta dapat meningkatkan pembangunan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.
3. Bagi Almamater, diharapkan agar dapat menambah sebuah referensi baru dari ilmu analisis pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal Bahasa Sanskerta, yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Berdasarkan perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas teritorial yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Ani Sri Rahayu (2018 : 178) desa merupakan pembagian wilayah administratif yang secara langsung berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa, serta terdiri dari beberapa kampung, dusun dan banjar. Sedangkan menurut Bintarto (2010 : 6) desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya yang ditimbulkan oleh berbagai unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural, yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan berbagai daerah.

Pada berbagai pendapat yang telah dinyatakan, maka dapat disimpulkan bahwa desa merupakan pembagian wilayah administratif yang bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat serta hubungannya dengan berbagai daerah, yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

2.1.2 Jenis - Jenis Desa

Berikut ini adalah beberapa jenis desa yang dilihat dari sisi peran beserta fungsinya, yaitu sebagai berikut :

1. Desa Adat (*Self Governing Community*)

Desa adat merupakan cikal bakal berdirinya desa di Nusantara, berbasis pada suku dan mempunyai batas wilayah, memiliki otonom asli, struktur atau sistem pemerintahan yang asli menurut hukum adat, serta menghidupi masyarakat sendiri secara komunal.

2. Desa Otonom (*Local Self Government*)


Desa otonom merupakan sebuah desa dengan pengaruh adat yang sangat berkurang. Desa ini mempunyai serta memiliki otonomi dan kekuasaan dalam perencanaan, pelayanan publik, keuangan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, dan memiliki sistem demokrasi lokal.

3. Desa Administratif (*Local State Government*)

Desa administratif merupakan desa yang mempunyai batas - batas wilayah yang jelas, berada dalam subsistem dari pemerintahan kabupaten. Desa ini sering disebut dengan pemerintahan negara bagian setempat. Otonomi jenis desa ini sangat terbatas dan tidak jelas

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut ini akan ditampilkan gambaran mengenai suatu rincian proses siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu sebagai berikut :



Sumber : Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 (Pasal 93, Ayat 1)

Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan pada proses pengelolaan keuangan desa mempunyai aturan yang harus dapat dipahami serta dilaksanakan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Beberapa aturan pada tahapan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan pedesaan mengacu kepada konsep membangun desa dan konstruksi pedesaan. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan menjelaskan bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan kabupaten atau kota.

2. Penganggaran

Setelah RKP ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes. Rencana kegiatan serta rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP pedesaan, digunakan sebagai pedoman prinsip dalam suatu proses penganggaran. APBDes merupakan rencana anggaran tahunan pemerintahan desa yang dirancang, untuk melaksanakan rencana dan kegiatan di wilayah hukum desa.

3. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 (Pasal 100) dapat disebutkan bahwa APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70 % dari jumlah anggaran belanja yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30 % dari jumlah belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, operasional badan permusyawaratan desa, intensif rukun tetangga dan rukun warga.

4. Penata Usahaan

Penata usahaan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas berbagai transaksi keuangan yang telah terjadi. Pengelolaan keuangan tingkat desa dibawah tanggung jawab kepala desa, dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dalam bentuk pembukuan daripada menggunakan buku harian.

5. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bendahara desa wajib untuk mempertanggung jawabkan uang yang ditulis melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa menutup pembukuan secara tertib diakhir bulan, termasuk buku kas biasa, buku laporan laba rugi, buku pajak dan buku bank. Berdasarkan buku yang telah dikelola, maka seharusnya laporan pertanggung jawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain - lain. Arus kas dicatat dari buku kas umum dan juga buku bank.

6. Pertanggung Jawaban

Kepala desa adalah pertanggung jawaban dari pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 (Pasal 103 - 104) mengatur tata cara pelaporan yang sangat wajib dilakukan. Kepala desa wajib untuk melaporkan suatu laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap semester tahun berjalan. Selain itu, kepala desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun dalam bentuk laporan tahunan.

2.2 Alokasi Dana Desa

2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Pada umumnya, alokasi dana desa merupakan suatu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan terhadap keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Simanjuntak & Hidayanto (2002 : 158) alokasi dana desa adalah suatu perumusan alokasi dana bantuan yang memiliki beberapa sifat, yaitu :

1. Kecukupan, artinya alokasi dana yang dapat menutupi kebutuhan suatu dana pada pemerintah daerah.
2. Fleksibel, artinya besar dana alokasi yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat.
3. Stabil, artinya kepastian bagi pemerintahan untuk mendapatkan alokasi dana.

Sedangkan menurut Sahdan (2004 : 10) alokasi dana desa adalah suatu dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa, yang terdiri dari :

1. Kewenangan asal usul, dalam mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli dan melestarikan pranata lokal yang diakui oleh pemerintahan nasional.
2. Kewenangan atributif organisasi lokal yang meliputi perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman dan membentuk organisasi lokal, yang ditetapkan oleh pemerintahan.
3. Kewenangan delegatif administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintahan.

Pada berbagai pendapat yang telah dinyatakan, maka dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan suatu dana yang bersumber dari pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk membiayai serta melaksanakan berbagai kewenangan yang terdapat pada desa.

2.2.2 Tujuan Dan Fungsi Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 (Pasal 67) menyebutkan bahwa desa mempunyai kewajiban, diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pada hakikatnya, masyarakat desa mempunyai hak agar ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya yaitu :

1. Mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman serta ketertiban desa.

Untuk mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat desa, maka sangat diperlukan adanya alokasi dana desa. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan dan fungsi dari alokasi dana desa, yaitu sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanaan nilai keagamaan, sosial dan budaya.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

2.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan terhadap alokasi dana desa harus dapat memenuhi beberapa prinsip pengelolaan, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan juga penggunaan terhadap alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan juga terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, yang dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan terhadap alokasi dana desa didasarkan melalui berbagai ketetapan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan dan juga hasil perhitungan alokasi dana desa per tahunnya ditetapkan oleh peraturan bupati.
2. Penetapan dan juga hasil perhitungan alokasi dana desa yang bersangkutan diumumkan kepada desa paling lambat, pada bulan agustus pertahunnya.
3. Data variabel independen utama dengan data variabel independen tambahan paling lambat dikirim oleh tim pendamping tingkat kecamatan kepada tim fasilitasi kabupaten di bulan maret untuk perhitungan alokasi dana desa pada tahun selanjutnya.

2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, agar dapat mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahannya secara bersamaan. Kegiatan ini menjadi salah satu hal yang paling terencana untuk menciptakan berbagai kondisi bagi kemajuan sosial dan ekonomi, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Sjafrizal (2016 : 15) pembangunan desa adalah suatu hal yang bersifat multidisipliner dengan cakupannya yang cukup luas, meliputi aspek geografis, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan fisik. Sedangkan menurut Siagian (2009 : 4) pembangunan desa adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan secara terencana yang ditempuh oleh suatu bangsa, untuk menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa.

Pada berbagai pendapat yang telah dinyatakan, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan secara terencana serta menciptakan berbagai kondisi, baik dari aspek sosial, politik dan ekonomi.

Secara umum, pembangunan desa mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik pada kawasan pedesaan yang belum memadai.
2. Pengembangan potensi perekonomian pada desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
3. Masih rendahnya antar pelaku pembangunan yang mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.
4. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan wilayah akibat belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum.
5. Rendahnya produktivitas masyarakat di pedesaan.
6. Lemahnya ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sebelumnya telah membahas penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Novianti Ruru, Lintje Kalangi & Budiarso (2017)	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara).	Penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggung jawab dan melibatkan peran, serta peran aktif segenap masyarakat setempat.
2	Luthfi Nur Fahri (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa.	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.
3	Rani Eka Diansari (2015)	Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Tahun 2013.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap pengelolaan program ADD, diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

4	Okta Rosalinda LPD (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang).	Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif. Hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif, karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos - pos anggaran dalam pemanfaatan ADD, sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
---	-------------------------------------	--	---


2.5 Kerangka Konseptual

Salah satu strategi pemerintah untuk dapat membantu agar desa menjadi lebih mandiri dan otonom, yaitu dengan memberikan alokasi dana desa. Penggunaan alokasi dana desa sebesar yaitu sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan 70 % untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam teori pembangunan desa yang merupakan hasil manfaat dari pembangunan fisik, yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan memperbaiki prasarana jalan pada desa, yang tentunya akan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya suatu pembangunan terhadap prasarana jalan, maka masyarakat dapat menggunakan akses jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya dan mengangkut hasil pada pertanian agar lebih mudah. Pembangunan dilakukan guna menunjang serta meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial (Wulandari, 2019).

Hasil penelitian Rosalinda (2014) menjelaskan bahwa tata kelola dana alokasi dana desa masih nampak belum efektif. Hal ini dapat terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang aktif terhadap aturan pemerintah. Hal ini dikarenakan waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat yang rendah karena dominasi kepada desa dan adanya pos - pos anggaran dalam memanfaatkan alokasi dana desa, sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Hasil ini juga dibantu oleh penjelasan dari Rani (2015) bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap pengelolaan program alokasi dana desa, diantaranya terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

Sedangkan hasil penelitian Novianti (2011) menjelaskan bahwa penerapan alokasi dana desa sudah sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Selain itu penerapan alokasi dana desa juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan alokasi dana desa juga dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta peran aktif segenap masyarakat. Hasil ini juga dibantu oleh penjelasan dari Luthfi (2017) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah serta penjelasan yang telah dinyatakan sebelumnya, maka akan ditampilkan hasil kerangka konseptual, yang disajikan dalam bentuk gambar, yaitu sebagai berikut :



Sumber : Dikembangkan Untuk Penelitian Ini

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual